

**PERAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KULON PROGO**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh :**

NAMA : Swastanto Priyo Raharjo

NIM : 20140610090

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YAOGYAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

PERAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN  
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO

SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 25 Agustus 2018  
Pukul : 09.00  
Tempat : Ruang HTN

Yang terdiri dari:

Ketua



Nanik Prasetyoningsih, SH., MH.

NIK. 19740415200004153043

Penguji

Penguji

  
Iwan Satriawan, SH., MCL., Ph.D

NIK. 19700706199904153039

  
Septi Nurwijayanti, SH., MH.

NIK. 19730918199702153029

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702153028

**PERAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

Swastanto Priyo Raharjo

*Email: [swastantotanto@gmail.com](mailto:swastantotanto@gmail.com)*

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**ABSTRAK**

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dan faktor pendorong yang dihadapi oleh Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik DPRD agar sesuai dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dan empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di kantor DPRD Kabupaten Kulon Progo. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis data yang dipakai adalah data yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari perpustakaan dianalisis secara kualitatif yaitu hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas saja. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diperoleh hasil bahwa peran Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik

DPRD Kabupaten Kulon Progo sudah berperan dengan mendasarkannya pada Peraturan Tata Tertib dan Peraturan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo. Badan Kehormatan mempunyai fungsi, kewenangan dan tugas untuk meneliti dan memeriksa pelanggaran dan menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaan sampai merekomendasikan sanksi atau rehabilitasi nama baik terhadap Pimpinan/ Anggota DPRD yang terbukti tidak bersalah.

Kata Kunci : Kode Etik, Peran Badan Kehormatan, Pelanggaran Kode Etik

## **A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memunculkan perubahan yang sangat penting bagi penyelenggraan Pemerintahan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD harus berkerja sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsinya.

Tetapi belakangan ini berbagai pelanggaran Kode Etik oleh Anggota DPRD semakin banyak terungkap, mulai dari Anggota yang tidak menghadiri setiap rapat wajib, bermain alat komunikasi saat rapat berlangsung yang bisa mengganggu ketertiban jalannya rapat,

meninggalkan ruangan tanpa alasan padahal rapat belum dinyatakan selesai, tindakan yang kurang sopan, dan sampai perselingkuhan dengan sesama anggota DPRD.

Badan Kehormatan memiliki tugas dan wewenang untuk menyelidiki pelanggaran-pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD yang sedang di hadapi oleh Anggota DPRD. Oleh sebab itu dengan adanya Badan Kehormatan, masalah-masalah pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib yang dilakukan Anggota DPRD dapat dijalankan.

Berkaitan dengan tugas dan wewenang di bidang pengawasan terhadap Anggota DPRD diharapkan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo harus mampu menjalankan perannya secara optimal dengan mengemban fungsi kontrol terhadap Anggota DPRD.

Peran Badan Kehormatan untuk menegakkan Kode Etik sangat penting karena untuk menjaga moral dan etika semua Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang baik. Dalam hal ini fungsi Badan Kehormatan dapat diartikan dengan bagaimana Peran Badan Kehormatan dalam penegakan Kode Etik di DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang masalah diatas saya ingin meneliti **“PERAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DPRD KABUPATEN KULON PROGO”** sebagai alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kulon Progo, serta ingin mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan Kehormatan dalam menjaga Kode Etik Anggota DPRD di Kabupaten

Kulon Progo sesuai dengan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang menyangkut Peran Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo dapat dirumuskan :

1. Bagaimana Peran Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo ?
2. Faktor Penghambat dan faktor pendorong yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo ?

### **B. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.

#### 2. Data Penelitian

Data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder

- a. Data Primer adalah bahan penelitian yang didalamnya merupakan fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun

hasil perilaku manusia yang diperoleh secara langsung dimasyarakat.

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka yang berkaitan langsung dengan masalah atau materi penelitian yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya yang disebut sebagai bahan hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan data

- a. Wawancara
- b. Studi Pustaka

### 4. Lokasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang telah diuraikan, maka lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kulon Progo, sehingga dalam penyelesaian yang ada dalam rumusan masalah dapat terjawab dan dapat menghasilkan solusi yang terbaik.

## **C. Kerangka Teori**

### 1. Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (2) pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (3) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom, (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah itu berpedoman pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan rumusan dan tafsiran Undang-Undang yang mengatur otonomi daerah di Indonesia, dikenal beberapa asas yaitu :

- 1) Asas Desentralisasi

Yaitu asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga



itu. Dengan demikian, upaya, wewenang dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan yang diserahkan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri.

## 2) Asas Dekonsentrasi

Yaitu asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat atau kepala wilayah atau instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Tanggung jawab tetap ada pada Pemerintah Pusat, baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Unsur pelaksanaannya di koordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil Pemerintah Pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut asas desentralisasi.

## 3) Asas Tugas Pembantu

Yaitu asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang di tugaskan Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggung

jawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, jelaslah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah-wilayah administrasi.

## 2. Otonomi Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 3. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, di samping Pemerintah Daerah, DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai tugas

dan wewenang, serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individual.

#### 4. Tugas dan Kewajiban DPRD

Adapun wewenang dan tugas DPRD Kabupaten/Kota sesuai isi Pasal 366 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPRD Kabupaten/Kota ialah:

- a. Membentuk peraturan daerah Kabupaten/Kota bersama bupati/ walikota;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota yang diajukan oleh bupati/ walikota;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/ walikota dan/ atau wakil bupati/ wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ atau pemberhentian;
- e. Memilih wakil bupati/ wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/ wakil walikota;

- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota terhadap rencana perjanjian internasional daerah;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota;
- h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/ walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat daerah;
- f. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- g. Mentaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma hukum dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menyambung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

#### 5. Pengertian Badan Kehormatan

Badan Kehormatan adalah lembaga baru di parlemen Indonesia, mulanya Badan Kehormatan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebelumnya diberi nama “Dewan Kehormatan” tetapi tidak bersifat tetap dan bila dibentuk jika ada kasus dan disepakati bersama untuk menuntaskan suatu kasus yang

menimpa anggota DPR RI atau anggota DPRD. Mulai periode 2004-2009, Badan Kehormatan di Indonesia mulai sebagai alat kelengkapan yang bersifat tetap karena Badan Kehormatan merupakan suatu keharusan untuk segera dibentuk di seluruh parlemen di Indonesia.

Alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota sesuai pasal 163 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota salah satunya adalah Badan Kehormatan yang bersifat tetap. Badan Kehormatan sebagai penjaga idealism anggota dewan sangat diperlukan kinerjanya, karena anggota dewan merupakan penilaian dari kinerja eksekutif.

Badan Kehormatan mulai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Adapun anggota Badan Kehormatan dipilih dari anggota dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan:

- a. Untuk anggota DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 orang berjumlah 3 orang.
- b. Untuk anggota DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 35 sampai dengan 50 orang berjumlah 5 orang.

Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari anggota dan oleh anggota Badan Kehormatan sendiri.

Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenang dibantu oleh sekretariat DPRD.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Deskripsi Kabupaten Kulon Progo**

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten, dari lima Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terletak di bagian paling barat. Kabupaten Kulon Progo beribu kota di Wates, yang berjarak sekitar 25 Kilometer dari Kota Yogyakarta. Luas wilayah Kabupaten Kulon Progo seluas 586,28 Kilometer persegi, dan secara administratif terbagi atas 12 kecamatan, yang meliputi 87 desa dan 1 kelurahan, dengan 917 pedukuhan, 1.947 Rukun Warga (RW) dan 4.553 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 483.662 jiwa, yang sebagian besar berkerja sebagai petani.

##### **2. Susunan dan Keanggotaan DPRD Kabupaten Kulon Progo**

DPRD Kabupaten Kulon Progo berdasarkan pada Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 177/KEP/2014 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2009-2014.

Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo berjumlah 40 orang.

DPRD Kabupaten Kulon Progo berjumlah 40 orang untuk masa bhakti 2014-2019. Dalam melaksanakan tugasnya DPRD Kabupaten Kulon Progo telah menetapkan Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Menurut pasal 41 alat kelengkapan DPRD terdiri dari :

- a. Pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan Legislasi Daerah;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

3. Penanganan pelanggaran Kode Etik Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo, Badan Kehormatan bertugas



melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo. Penanganan pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan dilaksanakan berdasarkan hasil verifikasi terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan dan usul anggota Badan Kehormatan atau pimpinan Badan Kehormatan. Rapat Badan Kehormatan akan memutuskan tindak lanjut terhadap pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan dan menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD tentang pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan.

Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo antara lain :

- a. Ketidakhadiran dalam rapat yang menjadi kewajibannya.
- b. Tertangkap tangan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- c. Dugaan pelanggaran kode etik dan tata tertib yang sudah tersiar di beberapa media cetak atau elektronik.
- d. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman lebih dari 5 tahun penjara dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Mekanisme pengaduan pelanggaran yang di ajukan kepada Badan Kehormatan telah di atur dalam Pasal 6 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan:

- (1) Pengaduan tentang pelanggaran dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok, organisasi, Anggota dan/atau sumber lain;
- (2) Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan Badan Kehormatan;
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud huruf a, dikesampingkan apabila tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas;
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindaklanjuti; dan
- (5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti.

Untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap materi aduan Badan Kehormatan dibantu oleh sekretariat dan dapat dengan tenaga ahli. Sekretariat dan tenaga ahli melaporkan hasil verifikasi kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja. Verifikasi dapat berupa hasil

verifikasi yang dapat ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti yang akan diputuskan di dalam rapat Badan Kehormatan. Penyelidikan dapat dilakukan oleh Badan Kehormatan baik sebelum maupun pada saat sidang Badan Kehormatan. Penyelidikan dapat dilakukan dengan penyelidikan ke lapangan guna untuk mencari suatu kebenaran dari suatu pengaduan atau kebenaran alat bukti yang didapat dalam sidang Badan Kehormatan. Hasil sidang dari penyelidikan itu merupakan alat bukti dan Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi pengaduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.

#### 4. Peran Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo Bapak Sugiyanto, ST, MM. Diperoleh keterangan bahwa ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017, hal ini sebagai bukti bahwa peran Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik DPRD Kabupaten Kulon Progo.

Peran Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo sudah melakukan perannya tetapi harus di tingkatkan lagi agar fungsi Badan Kehormatan menjadi lebih berperan lagi . Menurut Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo 2014-2019 ibu Akhid

Nuryati, Badan Kehormatan sudah memberikan efek jera terhadap anggota yang melanggar terbukti bahwa setelah dipanggil oleh Badan Kehormatan anggota tersebut tidak mengulangi lagi karena diberikan sanksi sosial yaitu di kelurkan sementara dari group media sosial yang isinya semua Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, sehingga anggota tersebut yang melanggar tidak bisa mendapatkan informasi secara cepat jika ada suatu informasi yang di informasikan dari DPRD Kabupaten Kulon Progo. Salah satu Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo juga memberikan pendapatnya jika selama ini Badan Kehormatan sudah efektif dalam menegakkan Kode Etik karena sudah sesuai dengan ketugasan Badan Kehormatan, dan saran dari Anggota DPRD Badan Kehormatan harus lebih jeli lagi dalam memantau informasi dari anggota dewan terhadap kegiatannya. Oleh karena itu jika cara penanganan permasalahan yang dilakukan secara pasif, maka tugas utama Badan Kehormatan untuk menjaga kredibilitas, martabat dan kehormatan anggota DPRD tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Kredibilitas dan kewibawaan merupakan suatu hal yang sangat berharga bagi sebuah institusi. Komponen moral dan etika menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Sebagai pembangun citra dewan, Badan Kehormatan memiliki peran yang vital dan strategis dalam

menjaga martabat dan kehormatan Anggota DPRD sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD.

5. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat yang Dihadapi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo

Faktor pendorong dan faktor penghambat Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik DPRD kabupaten Kulon Progo, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo Bapak Sugiyanto, ST, MM. Diperoleh keterangan bahwa ada beberapa faktor pendorongnya dalam menegakkan Kode Etik yaitu semangat para anggota DPRD untuk saling menjaga marwah dan martabat dewan untuk tidak saling melanggar Kode Etik dan selalu taat kepada Tata Tertib DPRD Kabupaten Kulon Progo yang sudah di sepakati bersama.

Hasil wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo ibu Akhid Nuryati diperoleh keterangan bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan karena keberadaan Badan Kehormatan sama seperti alat kelengkapan DPRD lainnya. Terkait pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota DPRD, pimpinan DPRD akan mengagendakan rapat manakala pelanggaran etika tersebut

berujung pada adanya kebutuhan akan paripurna dalam pengambilan keputusan. Pimpinan DPRD juga memberikan penghargaan bagi anggota yang absensinya lebih baik dari anggota lainnya.

Sedangkan faktor penghambat dalam menegakan Kode Etik DPRD adalah sesama Anggota DPRD karena anggota Badan Kehormatan DPRD adalah Anggota DPRD itu sendiri, dan juga dalam data pelapor yang di laporkan di Badan Kehormatan tidak valid terkadang hanya secara lisan tanpa ada bukti yang jelas dan jika tertulis kadang tidak dikasih identitas yang lengkap, itulah faktor pendorong dan penghambat yang di hadapi oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten Kulon Progo maka harus dibutuhkan untuk saling semangat menjaga marwah dan martabat dewan agar anggota dewan dapat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin untuk rakyat. Badan Kehormatan juga selalu memberikan himbauan kepada ketua dan anggota fraksi untuk sama-sama menjaga marwah dan martabat dewan, dan Badan Kehormatan selalu melakukan terlebih dahulu dan memberikan contoh disiplin terhadap anggota DPRD lainnya.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang PERAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK DPRD KABUPATEN KULON PROGO seperti apa yang telah di jelaskan dan dibahas di atas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Penanganan pelanggaran Kode Etik dan peran Badan Kehormatan dalam menegakkan Kode Etik, badan kehormatan sudah berperan dalam menjaga martabat dan kehormatan Pimpinan/ Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dan sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kulon Progo dan penanganan pelanggaran juga sudah sesuai dengan Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Pogo tentang Tata Beracara Badan kehormatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 yang sudah di jelaskan di atas, dan pelanggaran-pelnggaran itu oleh Badan Kehormatan telah diproses sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah di atur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kulon Progo dan Peraturan Tata beracara Badan Kehormatan yaitu: Badan Kehormatan meneliti dan memeriksa pelanggaran, menyampaikan pertimbangan hasil pemeriksaan dan merekomendasikan sanksi berupa teguran

lisan dan tertulis terhadap anggota DPRD yang dilaporkan, dan eksekusi terhadap sanksi ada pada Pimpinan DPRD.

b. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat yang dihadapi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo

Faktor pendorong Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik yaitu semangat para anggota DPRD untuk saling menjaga marwah dan martabat dewan untuk tidak saling melanggar kode etik dan selalu taat kepada tata tertib DPRD Kabupaten Kulon Progo yang sudah di sepakati bersama dan Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kehormatan secara karena keberadaan Badan Kehormatan sama seperti alat kelengkapan DPRD lainnya serta Pimpinan DPRD juga memberikan penghargaan bagi anggota yang absensinya lebih baik dari anggota lainnya.

Sedangkan faktor penghambat Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik yaitu karena anggota Badan Kehormatan DPRD adalah anggota DPRD itu sendiri, dan juga dalam data pelapor yang di laporkan di Badan Kehormatan tidak valid terkadang hanya secara lisan tanpa ada bukti yang jelas dan jika tertulis kadang tidak dikasih identitas yang lengkap, itulah faktor pendorong dan



penghambat yang di hadapi oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten Kulon Progo maka harus dibutuhkan untuk saling semangat menjaga marwah dan martabat dewan agar anggota dewan dapat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin untuk rakyat.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan peneliti sebagaimana tersebut diatas, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

- a. Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo mengadakan dialog atau seminar tentang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo pada masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Kulon Progo secara berkesinambungan sehingga masyarakat dapat lebih berperan dalam mendukung kinerja Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo.
- b. Badan Kehormatan harus lebih transparan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memantau informasi dari Anggota DPRD terhadap kegiatannya, supaya masyarakat bisa memantau sejauh mana tingkat kedisiplinan Anggota DPRD.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **A. Buku-buku**

Ani Sri Rahayu, 2018, *Pengantar Pemerintahan Daerah Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Jakarta, Sinar Grafika.

Arenawati, 2014, *Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah Konsep dan Pelaksanaan di Indonesia*, Yogyakarta.

Bagir Manan, 2004, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum (PSH) FH-UII.

Bratakusumah, deddy S dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2007, *Ilmu Negara*, Jakarta, PT Pradnya Paramita.

Daan suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia Pemerintahan di Daerah*, Bandung, Sinar Baru.

Hans Kelsen, 2007, *Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media Cet ke-2.

Haw Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Jazim Hamidi, 2011, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Josef Riwu Kaho, 1982, *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT Bina Akasara.

- Laksono Fajar Dan Subarjo, 2006, *Kontroversi Undang-Undang Tanpa Pengesahan Presiden*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah*, Malang, Setara Press.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Murhani, Suriansyah, 2008, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta, Laksbang Mediatama
- Ni'Matul Huda, 2009, *Otonomi Daerah*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Sadu Wasitono dan Ondo Riyani, 2003, *Etika Hubungan Legislatif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Bandung, Fokus Media Cet, ke-2.
- Satya Arianto, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum FH UI.
- Selayang Pandang, DPRD Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan 2014-2019.
- Serajuddin et al, 2016, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang, Setara Press.
- S.F Marbun dan M. Mahfud M.D., 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.
- Soehino, 2005, *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres.

Sudono Syueb, 2008, *Dinamika Hukum Pemerintah Daerah Sejak Kemerdekaan Sampai Era Reformasi*, Surabaya, Laksbang Meditama.

Syaukani H.R., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

## **B. Jurnal**

Arifuddin, “Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif”, *Legal Pluralism*, Vol. 6 Nomor 2 (Juli,2016).

Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2014).

Helmi, “Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD Dalam Penegakan Kode Etik Dewan”, *Arena Hukum*, Vol. 9 No.3, (Desember, 2016).

Liky Faizal, “Fungsi Pengawasan DPRD Di Era Otonomi Daerah”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 7 No. 13 (Juli-Desember,2011).

Mahfud MD., “Capaian dan Proyeksi Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No.3 (Juli 2003).

Muh. Kadarsiman, “Analisis Profesionalisme Anggota DPRD dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi di Kota Depok”, *Jurnal Hukum IUS QUAIUSTUM*, No.2 Vol. 20 (April,2013).

Nur Evirayanti, “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan Sebagai Alat Kelengkapan DPRD Dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Study pada DPRD Provinsi Jambi), *Law Reform*, Vol 4 No.2, (April 2009).

Rasyid Thaha, “Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No.3, (Juni,2012).

Saddam Bancin, Faisal Akbar Nasution, “Sistem Pengisian Jabatan Kepala Daerah Di Indonesia Menurut Asas Otonomi Daerah”, *USU Law Journal*, Vol. 5 No. 2 (April,2017).

Sunanda Haizel Fitri, “DPRD Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. II Nomor 1 (Februari, 2015).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

R.I., Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 117/KEP/2014 Tentang “Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Dan Pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Masa Jabatan 2009-2014

R.I., Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang “Kode Etik DPRD Kabupaten Kulon Progo”.

R.I., Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang “Tata Beracara Badan Kehormatan”.

R.I., Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2014 Tentang ”Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1/ DPRD/ 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo”.

R.I., Undang-Undang Dasar 1945.

R.I., Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang “Pemerintahan Daerah”.

R.I., Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang “Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

#### **D. Internet**

Dadang Solihin, *Tugas Pokok dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD*, 8 April 2016, <https://www.slideshare.net/DadangSolihin/tugas-pokok-dan-wewenang-badan-kehormatan-dprd>., diunduh pada hari pada hari Kamis, 2 November 2017, jam. 10.30 WIB.

Kominfo Kulon Progo, Kondisi Umum dan letak Kabupaten Kulon Progo, 2 April 2014, [http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Kondisi-Umum\\_6\\_hal,,](http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Kondisi-Umum_6_hal,,) diunduh pada hari Jum'at, 3 November 2017 WIB.

Riska Fatmala Dewi, *Menurut Abraham Lincoln Demokrasi adalah Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat*, 23 Februari 2016, <http://gurupintar.com/threads/menurut-abraham-lincoln-demokrasi-adalah-pemerintahan-dari-rakyat-oleh-rakyat-dan-untuk-rakyat-jela.2301/..> diunduh pada hari pada hari Kamis, 2 November 2017, jam. 09.02 WIB.

Surastri, *Perbedaan Republik dan Demokrasi di Indonesia*, 13 Maret 2016, <https://www.galena.co.id/q/apa-perbedaan-demokrasi-dan-republik..> diunduh pada hari Kamis, 2 November 2017, jam. 08.46 WIB.

Wikipedia, *Pengertian Pemerintahan Daerah Indonesia*, 25 Juli 2018, [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan\\_daerah\\_di\\_Indonesia..](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia..) diunduh pada hari Kamis, 2 November 2017, jam 14.45 WIB.